

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum (untuk selanjutnya disebut Pemilu) sangat berkaitan erat dengan partai politik. Fenomena itulah yang membuat pemilu menjadi meriah. Ditambah lagi dengan sistem multi partai yang dianut oleh negara Indonesia. Sistem multli partai mempunyai ciri terdapat dua atau lebih partai politik yang berada di parlemen atau badan perwakilan tetapi mempunyai dampak tidak ada satupun partai politik yang dominan dan memiliki mayoritas kekuasaan mutlak.¹

Peserta Pemilu yang merupakan utusan dari setiap partai politik tentunya akan melakukan upaya yang dapat meyakinkan masyarakat untuk mendapatkan dukungan demi mencapai tujuan ataupun kekuasaan. Sebagai salah satu langkah yang secara konstitusional diatur di negara Indonesia adalah Kampanye. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 35 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut UU Pemilu), menyebutkan bahwa Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Sehingga sejalan dengan ketentuan di atas kampanye ialah sebuah tindakan yang bersifat persuasi. Persuasi yang berarti

¹ Rizky Darmawansyah Sihombing et al., “Januari PROBLEMATIKA ALAT PERAGA KAMPANYE PADA MASA Januari,” *GRONDWET Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara* 3, no. 1 (2024): 300–314.

menghimbau atau perilaku mengajak seseorang dengan cara memberikan alasan serta prospek yang baik untuk menyakinkannya.²

Kampanye selalu terkait dengan Pemilu, ibarat sisi mata uang yang tak terpisah satu dengan yang lain. Kampanye merupakan rangkaian upaya terencana dalam wujud tindakan komunikasi yang persuasif agar memperoleh dukungan dari khalayak yang jumlahnya besar, yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok individu dengan terorganisir sehingga capaian yang diharapkan sesuai dengan apa yang diinginkan dalam kurun waktu tertentu. Kampanye sebagai wadah menyampaikan pesan ke masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan informasi tentang Paslon. Partai pengusung, program-programnya serta visi dan misinya sehingga masyarakat memahami maksud serta tujuan Paslon itu untuk menentukan dipilih atau tidak.³

Berbicara tentang Pemilu, tidak akan pernah bisa terlepas dari kegiatan kampanye, dan berbicara tentang kampanye akan tidak terlepas pula dengan pembahasan alat peraga kampanye. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, alat peraga kampanye (untuk selanjutnya disebut APK) adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar peserta pemilu, yang

² Venus Antar, *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis Dan Praktis Dalam Mengefektifan Kampanye Komunikasi* (Bandung: Simbosia Rekatama Media, 2009), 176.

³ Sihombing et al., "Januari PROBLEMATIKA ALAT PERAGA KAMPANYE PADA MASA Januari."

dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu.⁴ APK yang sering digunakan oleh calon peserta pemilu adalah baliho, spanduk, umbul-umbul, poster, pamphlet, brosur, bendera dan sejenisnya. Alat-alat tersebut seringkali kita jumpai di sepanjang jalan raya yang sering dilalui oleh banyak orang.

Dalam Pemilu 2024 pelanggaran yang sering dilakukan oleh peserta calon legislatif adalah pelanggaran terkait APK. Masifnya APK yang dipasang sembarangan membuat warga gelisah. Tak hanya merusak estetika dan mengganggu mobilitas, pemasangan APK yang tidak sesuai aturan nyatanya juga membahayakan keselamatan. Saat hujan turun beserta angin kencang, spanduk serta baliho yang berjajar di jalanan rawan untuk roboh karena kebanyakan dipasang seadanya dan asal berdiri. Hal ini berpotensi mengancam keselamatan. Terutama bagi pengendara atau pengguna jalan raya.⁵

Aturan terkait pemasangan APK sudah diatur secara jelas dan spesifik dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut PKPU Pemilu 2023). Pada Pasal 36 yang mengatur tentang penentuan lokasi mana saja yang boleh dipasang alat peraga kampanye. Lokasi tersebut telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Sedangkan dalam Pasal 71 PKPU Pemilu 2023 mengatur lokasi atau tempat yang dilarang pemasangan APK

⁴ Muchamad Yulianto, "Evaluasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Di Era Demokrasi," *Jurnal Ilmu Sosial*, 2014, 33–41.

⁵ Topan Yuniarto, "Fenomena Pelanggaran Pemilu 2024," *Kompas Pedia*, last modified 2024, accessed February 19, 2024, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/fenomena-pelanggaran-pemilu-2024>.

pada tempat umum, seperti tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan yang meliputi Gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, gedung milik pemerintah dan fasilitas tertentu milik pemerintah serta fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum. Tempat umum yang dimaksud dalam pasal 71 juga meliputi halaman, pagar, dan/atau tembok.

Meskipun telah ada aturan terkait pemasangan APK Pemilu, pada kenyataannya terdapat oknum-oknum yang tidak menghiraukan aturan tersebut, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain terkait APK Pemilu yang tidak sesuai peraturan. Sebagai contoh, seorang pelajar SMK yang meninggal dunia akibat tertimpa APK (baliho) salah satu peserta pemilu pada saat berkendara menggunakan sepeda motor dengan temannya yang saat kejadian mengalami luka-luka.⁶ Kemudian, sepasang suami istri yang terjatuh akibat terkena APK (bendera) milik salah satu peserta pemilu yang dipasang secara tidak beraturan di flyover daerah kuningan, yang berakibat pasangan suami istri tersebut mengalami luka-luka yang cukup serius.⁷ Contoh lain adalah seorang pengendara dan penumpang sepeda

⁶ Fiqih Rahmawati, "Baliho Caleg Di Kebumen Memakan Korban, Dirjen HAM Minta Peserta Pemilu Hormati Hak Pengguna Jalan," *Kompas Tv*, last modified 2024, accessed February 20, 2024, <https://www.kompas.tv/nasional/476595/baliho-caleg-di-kebumen-memakan-korban-dirjen-ham-minta-peserta-pemilu-hormati-hak-pengguna-jalan>.

⁷ Fandi Permana, "Pasutri Alami Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Tersangkut APK Di Mampang, Polisi Dan Bawaslu Temukan 12 Bendera Parpol Yang Hampir Roboh," *Disway.Id*, last modified 2024, accessed February 19, 2024, <https://disway.id/read/756055/pasutri-alami-kecelakaan-lalu-lintas-akibat-tersangkut-apk-di-mampang-polisi-dan-bawaslu-temukan-12-bendera-parpol-yang-hampir-robok>.

yang mengalami kecelakaan akibat tertimpa baliho di jalan raya, akibatnya korban yang terkena baliho tersebut mengalami luka-luka dibagian kepala dan kaki.⁸

Merujuk 3 (tiga) kejadian tersebut di atas tampak bahwa pemasangan APK Pemilu yang tidak sesuai aturan dapat mengganggu keamanan, keselamatan bahkan membahayakan jiwa manusia. Sedangkan di dalam PKPU Pemilu 2023 hanya mengatur tentang larangan APK Pemilu yang dipasang pada tempat umum, tidak terdapat ketentuan yang mengatur kewajiban pemasangan APK harus memperhatikan aspek keamanan, keselamatan dan tidak membahayakan masyarakat umum. Sementara itu di dalam UU Pemilu pun hanya mengatur sanksi pidana terkait pengrusakan terhadap APK Pemilu dan atau menghilangkan APK peserta pemilu, tidak diatur tentang sanksi terhadap pemasangan APK yang mengakibatkan luka dan atau matinya seseorang. Dalam UU Pemilu dan PKPU Pemilu 2023 tersebut tidak diatur (a) apakah pemasangan APK Pemilu yang mengakibatkan korban luka dan matinya orang lain merupakan tindak pidana, (b) siapa yang harus bertanggungjawab apabila timbul korban luka dan matinya orang lain akibat APK Pemilu yang dipasang tidak sesuai aturan, (c) Bagaimana sanksi pidana terhadap pihak terkait pemasangan APK Pemilu yang tidak sesuai aturan yang mengakibatkan luka dan matinya orang lain.

Oleh karena itu, skripsi ini berfokus pada pemasangan APK Pemilu yang mengakibatkan luka dan matinya orang lain sebagai perbuatan tindak pidana.

⁸ Bima Putra, "APK Peserta Pemilu Lagi-Lagi Bikin Celaka, Banyak Yang Dipasang Sembarangan Dan Bahayakan Nyawa," *Tribun Jakarta. Com*, last modified 2024, accessed March 5, 2024, <https://jakarta.tribunnews.com/2024/01/22/apk-peserta-pemilu-lagi-lagi-bikin-celaka-banyak-yang-dipasang-sembarangan-dan-bahayakan-nyawa>.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka hendak dilakukan penelitian tentang
**“KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PEMASANGAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE PEMILIHAN UMUM YANG MENIMBULKAN LUKA DAN
 MATINYA ORANG LAIN”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pemasangan APK Pemilu yang mengakibatkan timbulnya luka dan atau matinya orang lain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai diantaranya adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah pemasangan APK Pemilu yang mengakibatkan timbulnya luka dan atau matinya orang lain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan proposal/peneitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- a) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan pembaca proposal/penelitian ini yang membahas apakah pemasangan APK Pemilu yang mengakibatkan timbulnya luka dan atau matinya orang lain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

- b) Memberikan kontribusi terhadap perkembangan landasan teori ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang membahas apakah pemasangan APK Pemilu yang mengakibatkan timbulnya luka dan atau matinya orang lain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

b. Manfaat Praktis

- a) Sebagai masukan tentang apakah pemasangan APK Pemilu yang mengakibatkan timbulnya luka dan atau matinya orang lain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.
- b) Untuk menambah wawasan informasi kepada masyarakat tentang serta apakah pemasangan APK Pemilu yang mengakibatkan timbulnya luka dan atau matinya orang lain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Jenis Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Peneliti Sebelumnya	Isu Hukum Peneliti Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Fajar Ryan Akbar AM, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Tanggamus	1. Bagaimanakah pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap pelaku perusakan alat peraga kampanye? 2. apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku perusakan alat peraga kampanye di kabupaten tanggamus?	Isu hukum pada penelitian ini adalah maraknya praktik curang yang terjadi pada proses pelaksanaan pemilu dengan cara melakukan pelanggaran pelanggaran perusakan alat peraga kampanye	Penelitian sebelumnya berfokus pada bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku perusakan APK di kabupaten tanggamus dan apa saja faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku perusakan APK di kabupaten tanggamus

				Sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah apakah pemasangan APK Pemilu yang mengakibatkan timbulnya luka dan atau matinya orang lain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.
2.	Ade Silvi Febiola Robet, Pelanggaran Hukum terhadap Alat Peraga apanye dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Jember	a. Apakah unsur pelanggaran terhadap APK pemilu legislatif? b. Apa Sanksi hukum bagi pelanggar APK pemilihan umum legislatif? c. Lembaga apa yang berwenang untuk menyelesaikan pelanggaran terhadap APK pemilu legislatif?	Isu hukum pada penelitian skripsi ini adalah banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap alat peraga kampanye dalam pemilihan umum legislatif	Fokus peneitian sebelumnya berfokus pada apa saja unsur-unsur pelanggaran terhadap pemasangan APK dan sanksi serta lembaga apa saja yang berwenang dalam menindaklanjuti pelanggaran terhadap APK. Sedangkan dalam penelitian ini fokus penelitiannya adalah apakah pemasangan APK Pemilu yang mengakibatkan timbulnya luka dan atau matinya orang lain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana
3.	Khoirunnisa, Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim	1. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap	Isu hukum pada penelitian skripsi ini adalah	Fokus penelitian sebelumnya lebih berokus pada sanksi pidana yang

	Dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Pencurian Alat Peraga Kampanye (Studi Putusan Nomor 1248/Pid.Sus/2015/PN Tjk)	pelaku pencurian alat peraga kampanye (Studi Putusan Nomor 1248/Pid.Sus/2015/PN Tjk)? 2. Apakah putusan hakim tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?	bagaimana sanksi pidana jika seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian terhadap alat peraga kampanye.	diberikan oleh hakim yang memutus perkara pencurian APK (studi putusan nomor 1248/Pid.Sus/2015/PN Tjk). Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada apakah pemasangan APK Pemilu yang mengakibatkan timbulnya luka dan atau matinya orang lain dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana
--	---	---	--	--

1.6 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹ Melalui penelitian hukum normatif, penelitian dapat memfokuskan analisis pada norma-norma hukum serta doktrin hukum yang berlaku dan relevan terkait dengan pemasangan APK Pemilu yang menimbulkan luka dan matinya orang lain.

⁹ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), 35.

b. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan:

a) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁰

b) Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*)

Pendekatan Undang-Undang adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi dan dilakukan dengan cara menelaah semua legislasi dan regulasi yang berhubungan dengan isu yang sedang diteliti.¹¹

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan adalah melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang sesuai dengan isu yang diteliti. Dalam penelitian ini, telah disebutkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, maka yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari peraturan hukum serta doktrin yang relevan dengan isu

¹⁰ Ibid., 178.

¹¹ Ibid., 137.

yang sedang diteliti. Dengan demikian, peneliti memastikan bahwa sumber hukum yang digunakan meliputi aspek-aspek yang diperlukan dalam menganalisis isu yang diteliti.¹² Bahan-bahan hukum tersebut terdiri atas:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autotritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim.¹³ Adapun bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini, sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Tahun 1946 Nomor 1 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun (KUHP).
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang ditulis para ahli hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan

¹² Ibid., 237.

¹³ Ibid., 181.

pengadilan.¹⁴ Adapun penelitian ini menggunakan bahan sekunder yang terlampir dalam pustaka.

d. Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum penelitian ini, dengan mengolah secara sistematis bahan-bahan penelitian untuk dikaji secara deskriptif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif sekaligus kualitatif. Deskriptif adalah menganalisis bahan hukum dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat perihal fenomena tertentu terkait dengan penulisan hukum ini.¹⁵

¹⁴ Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*.

¹⁵ Amiruddin and Zainal Asikim, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 68.